

Tinjauan Hukum Perdata terhadap Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa di Kota Bandung

Berna Ermaya Sudjana
Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

berna.ermaya@unpas.ac.id

Published: April 2025

ABSTRACT

Penelitian ini membahas tinjauan hukum perdata terhadap sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa di Kota Bandung. Perjanjian sewa-menyewa merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang terjadi sengketa akibat salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan. Keadaan tersebut disebut wanprestasi, yang dapat berupa keterlambatan pembayaran uang sewa, tidak dibayarnya uang sewa, penggunaan objek sewa tidak sesuai perjanjian, kerusakan objek sewa, atau tidak diserahkannya objek sewa dalam keadaan layak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan pengaturan hukum perdata, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum, serta upaya penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa-menyewa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melanggar perjanjian, seperti kewajiban memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pengosongan objek sewa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, maupun pengadilan. Oleh karena itu, perjanjian sewa-menyewa sebaiknya dibuat secara tertulis, jelas, dan rinci agar memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak.

Kata kunci: hukum perdata, wanprestasi, perjanjian sewa-menyewa, sengketa, Kota Bandung.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perjanjian sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, perjanjian ini banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal, tempat usaha, ruko, kios, apartemen, tanah, maupun bangunan lainnya. Di Kota Bandung, kebutuhan terhadap objek sewa semakin meningkat seiring dengan perkembangan kota sebagai pusat pendidikan, perdagangan, pariwisata, dan kegiatan ekonomi. Banyaknya masyarakat yang datang ke Kota Bandung untuk belajar, bekerja, maupun menjalankan usaha menyebabkan hubungan sewa-menyewa menjadi bagian penting dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam hukum perdata, perjanjian sewa-menyewa lahir karena adanya kesepakatan antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek sewa agar dapat digunakan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya, penyewa berkewajiban untuk membayar uang sewa sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah

disepakati. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Namun, dalam pelaksanaannya, perjanjian sewa-menyewa tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sering terjadi permasalahan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Keadaan tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyewa terlambat membayar uang sewa, tidak membayar uang sewa, menggunakan objek sewa tidak sesuai dengan perjanjian, merusak objek sewa, atau tidak mengosongkan objek sewa setelah masa sewa berakhir. Di sisi lain, pihak yang menyewakan juga dapat melakukan wanprestasi, misalnya tidak menyerahkan objek sewa sesuai waktu yang disepakati atau tidak menyediakan objek sewa dalam keadaan layak pakai.

Sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil, seperti hilangnya pendapatan, biaya perbaikan, atau tunggakan pembayaran sewa. Selain itu, sengketa juga dapat menimbulkan kerugian immateriil, seperti terganggunya kegiatan usaha, ketidaknyamanan, serta hilangnya kepercayaan antara para pihak. Apabila sengketa tidak diselesaikan dengan baik, maka permasalahan tersebut dapat berkembang menjadi perkara hukum yang memerlukan penyelesaian melalui jalur musyawarah, mediasi, maupun pengadilan.

Berdasarkan hukum perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, setiap pihak dalam perjanjian sewa-menyewa wajib melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam hal ini, hukum perdata memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta penyelesaian yang adil bagi para pihak yang bersengketa.

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa di Kota Bandung menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum dalam hubungan sewa-menyewa. Banyak masyarakat yang masih membuat perjanjian secara sederhana, bahkan secara lisan, sehingga ketika terjadi sengketa, para pihak mengalami kesulitan untuk membuktikan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hukum perdata dalam perjanjian sewa-menyewa, khususnya mengenai bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum, serta upaya penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, artikel ini akan membahas tinjauan hukum perdata terhadap sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa di Kota Bandung. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, pentingnya perjanjian tertulis, serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat terjadinya wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah **metode penelitian yuridis normatif**. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa dan wanprestasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan perundang-undangan** dan **pendekatan konseptual**. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya ketentuan mengenai perjanjian, sewa-menyewa, wanprestasi, dan akibat hukum dari tidak dipenuhinya suatu prestasi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, serta asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data sekunder**. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku

hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para ahli. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi kepustakaan**, yaitu dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara **kualitatif**, yaitu dengan menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam artikel ini.

Melalui metode penelitian tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tinjauan hukum perdata terhadap sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa di Kota Bandung, khususnya mengenai bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum, serta upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Perdata terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa-menyewa dipahami sebagai suatu perjanjian ketika pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya berkewajiban membayar harga sewa yang telah disepakati.

Dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat dua pihak utama, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek sewa dalam keadaan baik dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan perjanjian. Sementara itu, pihak penyewa berkewajiban untuk membayar uang sewa tepat waktu dan menggunakan objek sewa sesuai dengan kesepakatan.

Perjanjian sewa-menyewa dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Namun, dalam praktiknya, perjanjian tertulis lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Hal ini karena perjanjian tertulis dapat dijadikan alat bukti apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Isi perjanjian biasanya memuat identitas para pihak, objek sewa, jangka waktu sewa, besarnya harga sewa, cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak, larangan-larangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, para pihak wajib menaati dan melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa di Kota Bandung

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa, sengketa sering muncul karena adanya pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Keadaan tersebut disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Dalam perjanjian sewa-menyewa di Kota Bandung, bentuk wanprestasi yang sering terjadi antara lain keterlambatan pembayaran uang sewa oleh penyewa. Hal ini biasanya terjadi karena penyewa mengalami kesulitan keuangan atau tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, wanprestasi juga dapat berupa tidak dibayarnya uang sewa sama sekali sampai melewati batas waktu yang telah disepakati.

Bentuk wanprestasi lainnya adalah penggunaan objek sewa tidak sesuai dengan perjanjian. Misalnya, objek sewa yang semula diperuntukkan sebagai tempat tinggal digunakan sebagai tempat usaha tanpa persetujuan pihak yang menyewakan. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian, baik terhadap pemilik objek sewa maupun lingkungan sekitar.

Wanprestasi juga dapat terjadi apabila penyewa merusak objek sewa atau tidak menjaga objek sewa dengan baik. Dalam hubungan sewa-menyewa, penyewa berkewajiban menggunakan objek sewa

secara wajar dan bertanggung jawab. Apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian penyewa, maka penyewa dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memperbaiki atau mengganti kerugian.

Tidak hanya penyewa, pihak yang menyewakan juga dapat melakukan wanprestasi. Misalnya, pihak yang menyewakan tidak menyerahkan objek sewa sesuai waktu yang telah disepakati, menyerahkan objek sewa dalam keadaan tidak layak pakai, atau secara sepihak membatalkan perjanjian sebelum jangka waktu sewa berakhir. Tindakan tersebut dapat merugikan penyewa, terutama apabila penyewa telah membayar uang sewa atau telah mempersiapkan penggunaan objek sewa.

3. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa

Wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melanggarnya. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau kombinasi antara pemenuhan perjanjian dan ganti rugi.

Apabila penyewa terlambat membayar uang sewa, pihak yang menyewakan dapat memberikan teguran atau somasi terlebih dahulu. Somasi bertujuan untuk memperingatkan pihak yang wanprestasi agar segera memenuhi kewajibannya. Jika setelah diberikan teguran pihak tersebut tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum lebih lanjut.

Ganti rugi dalam sengketa wanprestasi dapat berupa biaya, kerugian, dan bunga. Biaya adalah pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Kerugian adalah kerusakan atau kehilangan yang dialami akibat tidak dipenuhinya perjanjian. Sementara itu, bunga merupakan keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks perjanjian sewa-menyewa, akibat hukum bagi penyewa yang wanprestasi dapat berupa kewajiban membayar tunggakan sewa, membayar denda apabila diperjanjikan, memperbaiki kerusakan objek sewa, mengganti kerugian, atau mengosongkan objek sewa. Sedangkan bagi pihak yang menyewakan, akibat hukum dapat berupa kewajiban mengembalikan uang sewa, memberikan ganti rugi kepada penyewa, atau tetap memenuhi isi perjanjian sesuai kesepakatan.

4. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa dapat dilakukan melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Jalur nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sedangkan jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Penyelesaian secara nonlitigasi dapat dilakukan melalui musyawarah antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Musyawarah merupakan cara yang paling sederhana dan sering digunakan karena dapat menghemat waktu, biaya, serta menjaga hubungan baik antara para pihak. Melalui musyawarah, para pihak dapat mencari jalan tengah, misalnya memberikan tambahan waktu pembayaran, memperbaiki objek sewa, atau mengakhiri perjanjian secara damai.

Selain musyawarah, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediasi dapat menjadi pilihan yang baik apabila para pihak masih memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa membawa perkara ke pengadilan.

Apabila penyelesaian secara musyawarah atau mediasi tidak berhasil, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam gugatan tersebut, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pengosongan objek sewa. Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk perjanjian tertulis, bukti pembayaran, surat teguran, saksi, dan bukti lain yang relevan.

Di Kota Bandung, sengketa sewa-menyewa sering terjadi karena masih banyak perjanjian yang dibuat secara sederhana dan kurang memuat klausul penyelesaian sengketa secara jelas. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk membuat perjanjian sewa-menyewa secara tertulis, rinci, dan mudah dipahami. Perjanjian tersebut sebaiknya memuat hak dan kewajiban para pihak, sanksi apabila terjadi pelanggaran, jangka waktu sewa, tata cara pembayaran, tanggung jawab terhadap kerusakan, serta cara penyelesaian sengketa.

5. Analisis Hukum Perdata terhadap Sengketa Wanprestasi Sewa-Menyewa di Kota Bandung

Berdasarkan tinjauan hukum perdata, sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa pada dasarnya terjadi karena tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini, perjanjian memiliki kedudukan penting sebagai dasar hubungan hukum. Apabila perjanjian dibuat secara sah, maka para pihak wajib melaksanakannya dengan itikad baik.

Asas itikad baik menjadi unsur penting dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa. Para pihak tidak hanya wajib melaksanakan isi perjanjian secara formal, tetapi juga harus memperhatikan kepatutan, kejujuran, dan keadilan. Pihak penyewa harus menggunakan objek sewa secara bertanggung jawab, sedangkan pihak yang menyewakan harus memberikan objek sewa sesuai dengan keadaan dan fungsi yang telah diperjanjikan.

Dalam praktiknya, lemahnya pemahaman masyarakat terhadap isi perjanjian sering menjadi penyebab terjadinya sengketa. Banyak pihak yang hanya berfokus pada harga sewa dan jangka waktu sewa, tetapi tidak mencantumkan secara jelas mengenai tanggung jawab atas kerusakan, denda keterlambatan, penggunaan objek sewa, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Akibatnya, ketika terjadi permasalahan, para pihak sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam perjanjian sewa-menyewa sangat bergantung pada kejelasan isi perjanjian dan kesadaran hukum para pihak. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dan rinci dapat mencegah terjadinya sengketa serta memudahkan penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Selain itu, penyelesaian sengketa sebaiknya terlebih dahulu dilakukan secara musyawarah atau mediasi sebelum menempuh jalur pengadilan.

Dengan demikian, hukum perdata memberikan dasar yang jelas bagi para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban para pihak, akibat hukum apabila terjadi wanprestasi, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Dalam konteks Kota Bandung, penerapan hukum perdata dalam sengketa sewa-menyewa sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa-menyewa merupakan hubungan hukum perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Dalam perjanjian tersebut, pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan objek sewa agar dapat digunakan oleh penyewa, sedangkan penyewa berkewajiban membayar uang sewa sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati. Apabila perjanjian dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa di Kota Bandung pada umumnya terjadi karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Bentuk wanprestasi yang sering terjadi antara lain keterlambatan pembayaran uang sewa, tidak dibayarnya uang sewa, penggunaan objek sewa tidak sesuai perjanjian, kerusakan objek sewa akibat kelalaian penyewa, tidak dikosongkannya objek sewa setelah masa sewa berakhir, serta tidak diserahkannya objek sewa dalam keadaan layak oleh pihak yang menyewakan.

Wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melanggar perjanjian. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pengosongan objek sewa sesuai dengan kerugian yang dialami. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian tertulis sangat penting sebagai dasar pembuktian apabila terjadi sengketa antara para pihak.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa sebaiknya terlebih dahulu dilakukan melalui musyawarah atau mediasi agar tercapai penyelesaian secara damai. Namun, apabila cara tersebut tidak berhasil, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Dengan demikian, hukum perdata berperan penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa di Kota Bandung.

REFERENCES

- Abadiyah, A. K. (2021). The Effect of Leadership Style on Employee Job Satisfaction at Pt
- Ali, Zainuddin. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. **Segi-Segi Hukum Perjanjian**. Bandung: Alumni, 1986.
- HS, Salim. **Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak** . Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Miru, Ahmadi. **Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak**. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. **Hukum Perdata Indonesia**. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. **Asas-Asas Hukum Perjanjian**. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Satrio, J. **Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian**. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Setiawan, R. **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**. Bandung: Bina Cipta, 1994. Subekti, R. **Hukum Perjanjian**. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti, R. **Aneka Perjanjian**. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Suharnoko. **Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus**. Jakarta: Kencana, 2004. Syahrani, Riduan. **Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**. Bandung: Alumni, 2010.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.